

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pendidikan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling sempurna yang dibekali dengan berbagai potensi. dan potensi itu dapat dikembangkan seoptimal mungkin dengan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, mengajar dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.¹ Pendidikan juga merupakan proses pendewasaan manusia dalam keseluruhan dimensi meliputi fisik, psikis, mental atau moral, spiritual dan religius. Salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual dan religius adalah melalui pendidikan agama.

Pendidikan agama harus dimulai sejak kecil. Pentingnya pendidikan agama sebagai upaya untuk mempersiapkan anak bangsa menuju kehidupan bangsa yang sejahtera dalam semua aspek. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan pendidikan agama berikan kepada anak-anak sejak duduk di jenjang taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan agama dapat diperoleh dari lembaga formal, non formal, maupun informal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari RA, MI, MTs, MA sampai dengan Universitas Islam. Pendidikan agama di lembaga formal terdiri dari beberapa aspek, yaitu: aspek Al-Qur'an dan Hadis, keimanan dan aqidah akhlak, Fiqih (hukum Islam), dan aspek tarikh (sejarah). Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dapat diperoleh diluar pendidikan formal secara terstruktur dan berjenjang misalnya Madrasah Diniyah,

¹ Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan : Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal 11

Pesantren dan lain sebagainya. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dapat diperoleh dari keluarga maupun lingkungan setempat misalnya pengajian rutin di masjid dan musholla, serta khutbah-khutbah Jum'at.²

Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan di lembaga non formal. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya memberi pengajaran agama Islam saja, tetapi juga untuk meningkatkan moral, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap tingkah laku yang jujur serta mempersiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Selain itu juga untuk mempersiapkannya menjadi orang alim dalam ilmu agama serta dapat mengamalkannya di dalam masyarakat.

Secara historis penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. *Kiai* berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi *kiai* sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren. Selain *Kiai*, kitab kuning juga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kurikulum di suatu pesantren. Kitab kuning bukan hanya sekedar karya intelektual saja melainkan juga sebagai acuan tingkah laku seorang santri.³ Pondok pesantren telah mengkaji banyak kitab yang berhubungan dengan keseharian kita yaitu : Fikih, Tasawuf, Adab dan lain sebagainya.

Perkembangan pesantren terlihat ketika pesantren berhadapan dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda pada masa kolonial dan munculnya lembaga pendidikan Islam modern yang dipelopori oleh kaum reformis pada abad ke-20 di Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang memicu pesantren untuk mendirikan madrasah sebagai wujud demi terjaganya NKRI dan demi menegakkan syariat islam melewati madrasah atau pondok pesantren.

² Ngainul Yaqin, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Analisis Isi Pemikiran Prof.Dr. H. Muhaimin, MA). 2019: SKRIPSI IAIN Tulungagung. hlm.56-75

³ Lailial Muhtifah, Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren Kasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat (*Jurnal Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren*: Vol XVII No. 2. 2012/1433), hlm.204.

Pesantren yang memiliki madrasah lebih fleksibel dan bertahan lebih baik, daripada pesantren yang tidak memiliki madrasah. Maka atas dasar rangsangan tersebut terbentuklah lembaga madrasah.⁴

Munculnya madrasah adalah sebagai usaha untuk pembaharuan dan menjembatani hubungan antara sistem tradisional (pesantren) dengan sistem pendidikan modern. Hal ini juga merupakan upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan di pondok pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah yang umum. Hal tersebut sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri pada tanggal 24 Maret 1975, dengan merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab 1 pasal 1, ayat (2) menyatakan bahwa madrasah meliputi 3 tingkatan: (a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, (b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas. Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa: (a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum setingkat, (b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas, (c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.⁵

Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah lembaga pendidikan yang sederajat dengan sekolah lanjutan menengah pertama yang memiliki ciri Islam yang dikelola dan dikembangkan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik, dimana peserta didik diharapkan dapat memiliki dua kemampuan sekaligus, tidak hanya pengetahuan umum tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya. Salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum MTs

⁴ Siti Maryam Munjiat, *Integrasi Kurikulum pesantren dan madrasah pada pondok pesantren Manba'ul Ulum Sindangmekar Dukupuntang Cirebon* (Jurnal Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam Vol.2, No.2, Desember 2017), hlm.144.

⁵ Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, (Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam: 2005), hlm.64.

adalah fikih yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pengamalan dan pembiasaan. Fikih di Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI dari peningkatan materi fikih dasar yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar) meliputi fikih *ubudiyah* dan fikih *mu'amalah*. Mata pelajaran Fikih memegang peranan penting bagi siswa karena ilmu Fikih sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah, sehingga mata pelajaran fikih menjadi penting dan harus dipelajari, dihayati, dimiliki, diamalkan oleh umat Islam khususnya siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Kitab fikih yang digunakan bagi para santri tingkat dasar adalah *Ghayahal- Ikhtisar* yang lebih populer dengan sebutan *Al-Taqrīb* yang merupakan karya dari Abu Syuja' (w. 593 H/1196 M). Kitab ini disyarahi oleh banyak ulama, yang paling terkenal adalah karya Muhammad bin Qasim al-Ghazzi berjudul *Al-Qaul al-Mukhtar fi Syarh Ghayah al-Ikhtisar* yang lebih masyhur dengan nama *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi Syarh Alfazh al-Taqrīb* yang disingkat menjadi *Fath al-Qarīb*.⁶ Fikih dalam tradisi Islam memiliki cakupan yang lebih luas, lebih dari sekedar hukum yang dikenal pada umumnya, tetapi juga membahas soal ekonomi, sosial, politik, dan militer. Kitab *taqrīb (al-Ghayah wa al-Taqrīb)* dan syarah-nya, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* sebagai kitab standar bagi pesantren disamping membahas thaharah, shalat, zakat puasa, haji, berburu, pidana, dan sebagainya juga menyangkut pembahasan *al-Buyu' wa ghairuha* (berbagai macam bisnis), *al-Jihad* (politik dan militer), dan *al-'Atiq* (sosial).

Secara substansial pemahaman Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia,

⁶ M. Solahudin, Kitab Kuning: Biografi Para Mushanif Kitab Kuning dan Penyebaran Karya Mereka di Dunia Islam dan Barat, (Kediri: Zamzam, 2014), hal. 204.

mahluk lainnya ataupun lingkungannya. Pengajaran kitab *Fath al-Qarib* di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan pemahaman fikih pada peserta didiknya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan kitab *Fath al-Qarib* adalah karena kitab ini menjelaskan persoalan-persoalan ibadah dan amaliyah sesuai dengan madzhab As-Syafi'i dengan ringkas dan padat.

Seiring perkembangan di bidang pendidikan, kurikulumpun berkembang. Rumusan kompetensi pelajaran fikih juga mengalami perkembangan yang berimplikasi pada isi, proses, dan strategi evaluasinya. Salah satunya adalah aspek isi yang berkaitan dengan buku teks yang dijadikan sumber pegangan oleh guru dan siswa. Buku teks yang digunakan harus mengacu pada kurikulum madrasah terbaru yaitu kurikulum madrasah (KMA) Nomor 183 Tahun 2019.

Adapun beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi untuk menganalisis hal tersebut diantaranya adalah: (1) Pentingnya mempelajari dan memahami fikih pada usia dini sehingga peserta didik dapat mempraktekkan hukum Islam terutama masalah ubudiyah dengan benar, (2) fikih merupakan mata pelajaran yang dikaji dalam kurikulum pesantren dan madrasah, (3) Terdapat beberapa kesamaan dalam materi pembahasan buku fikih terbitan Kemenag KMA Nomor 183 Tahun 2019 dengan kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Abu Syuja' Muhammad bin Qosim Al-Ghozali As-Syafi'i, sehingga dengan mengetahui relevansi antar keduanya maka dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam penyempurnaan penyusunan materi fikih di tingkat Madrasah Tsanawiyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Studi Analisis Materi Fikih dalam Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* Karya Ibnu Qosim Al-Ghozi As-Syafii dan Relevansinya dengan Materi Fikih di Madrasah Tsanawiyah**” yang disusun oleh Kemenag sesuai dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi materi fikih meliputi Fikihubudiyah dan mu'amalah dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Abu Syuja' Muhammad

Bin Qosim Al-Ghozi As-Syafii dengan materi fikih di Madrasah Tsanawiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana materi fikih dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Ibnu Qosim Al-Ghozi As-Syafii?
2. Bagaimana Materi fikih di Madrasah Tsanawiyah yang disusun oleh Kemenag sesuai dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019?
3. Bagaimana relevansi materi fikih dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Ibnu Qosim Al-Ghozi As-Syafii dengan materi fikih Madrasah Tsanawiyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dan manfaat dari kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan materi fikih dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Ibnu Qosim Al-Ghozi As-Syafii
2. Untuk menjelaskan materi fikih Madrasah Tsanawiyah yang disusun oleh Kemenag sesuai dengan KMA Nomor 183 Tahun 2019
3. Untuk menjelaskan relevansi materi fikih dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Ibnu Qosim Al-Ghozi As-Syafii dengan materi fikih Madrasah Tsanawiyah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dibidang pendidikan Islam dan meningkatkan ketajaman pemahaman analisis tentang relevansi materi fikih MTs dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Ibnu Qosim Al-Ghozi As-Syafii.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi :

- a. Lembaga pendidikan Islam khususnya dan dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan sebuah mutu pendidikan Islam.
- b. Peneliti, yaitu dengan tambahnya sebuah wawasan dan pengetahuan, pendalaman sebuah materi serta bertambahnya referensi sebagai bahan perbandingan kajian yang bisa digunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan agama Islam.
- c. Memberikan kontribusi secara praktis bagi pendidik, murid, orang tua dan khalayak umum khususnya bagi yang mempelajari dan memperdalam ajaran agama Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas skripsi ini, disusun sebagai berikut

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA**
 Bab ini berisi kajian teori yang terkait judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
 Bab ini berisi jenis dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan daftar pustaka.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
 Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian dan deskripsi hasil data penelitian
- BAB V : PENUTUP**
 Bab ini berisi tentang simpulan dan saran